



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUWONO Als PAK USMAWATI Bin  
MUJASIN;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 1 Januari 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sidomulyo Rt. 02 Rw. 011 Desa  
Sumberwaru Kecamatan Banyuputih  
Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas

II B Situbondo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat  
Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWONO als PAK USMAWATI bin MUJASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWONO als PAK USMAWATI bin MUJASIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit pompa air merk NS 4 dim warna merah,
  - 1 unit mesin merk Dongfeng 16 PK warna tangki merah dan mesin hitam,
  - 1 lembar kwitansi pembelian pompa air.Dikembalikan pada saksi korban Samin als H Samin;
  - 1 buah tali tambang berwarna biru.
  - 1 pasang roda berwarna coklat, hitam.
  - 1 buah karung berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tulang punggung keluarga dan harus menafkahi anak-anaknya serta Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang ia lakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUWONO als PAK USMAWATI bin MUJASIN bersama dengan saksi SURYADI als PAK RIA bin SALAMAN (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan HASAN (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2023, bertempat di Areal Persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2023 saksi Suryadi als Pak Ria menuju ke Area Persawahan Kp Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo dengan tujuan mencari lokasi untuk mengambil mesin pompa air tanpa ijin, kemudian saksi Suryadi als Pak Ria bertemu dengan saksi Saenap dan saksi Setyo Budi Utomo als Pak Paud, lalu saksi Suryadi als Pak Ria mengatakan akan menjual mesin pompa air seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena sebelumnya saksi Saenap dan Saksi Setyo Budi Utomo als Pak Paud telah mendapat himbauan dari saksi Sugih als P. Endro selaku ketua kelompok tani Ds Blengguan atas maraknya pencurian mesin pompa air, untuk mengungkap pelaku diharapkan apabila ada yang menawarkan menjual mesin pompa air segera dibeli sebagai pancingan, sehingga atas tawaran saksi Suryadi als Pak Ria akan menjual mesin pompa air saksi Saenap menyanggupinya;

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika terdakwa melintas depan rumah Hasan (DPO), terdakwa dipanggil dan disuruh berhenti oleh saksi Suryadi Als Pak Ria, setelah berhenti saksi Suryadi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Pak Ria dan Hasan mengajak terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tanpa ijin diarea persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo dan terdakwa menyanggupi, setelah adanya kesepakatan sekira pukul 22.00 Wib Hasan menjemput terdakwa dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor supra warna hitam tanpa nopol lalu berboncengan menuju lokasi Areal Persawahan Kp Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo, sekira pukul 23.30 wib sesampainya diarea persawahan tersebut bertemu dengan saksi Suryadi als Pak Ria yang saat itu membawa gerobak pengangkut yang bentuknya terdiri dari rangka, roda dan pegangan saja, kunci engkol serta sak warna putih, kemudian saksi Suryadi dan Hasan memarkir sepeda motornya dipinggir jalan lalu terdakwa, Suryadi als Pak Ria dan Hasan berjalan dengan memikul sepasang roda gerobak tersebut menuju kepersawahan tempat diletakkan mesin pompa air milik saksi korban Samin als H. Samin;

Bahwa sesampainya di lokasi mesin pompa air milik saksi korban, saksi Suryadi als P. Ria dan Hasan bergantian dengan menggunakan kunci engkol melepas mur yang mengaitkan mesin pompa air dengan alas dasar yang terbuat dari beton yang diatasnya terdapat ganjalan papan kayu, setelah mur lepas kemudian terdakwa, Suryadi als Pak Ria dan Hasan secara bersama-sama tanpa adanya ijin saksi korban mengambil mesin pompa air tersebut dengan menaikkan mesin pompa air keatas gerobak lalu diikat dengan tali tampar warna biru, kemudian terdakwa dan Hasan mendorong gerobak tersebut dari arah belakang sedangkan saksi Suryadi als. P. Ria menarik gerobak menggunakan bambu dibawa ke tempat sepeda motor diparkir, selanjutnya Hasan dan terdakwa mengaitkan gerobak ke bagian belakang sepeda motor smash warna merah tanpa nopol milik saksi Suryadi als P. Ria dibawa ke arah timur sungai dengan diikuti oleh terdakwa dan Hasan berboncengan mengikuti saksi Suryadi als P. Ria dari arah belakang menuju ke sawah milik saksi Saenap, dan keesokan harinya sekira pukul 05.00 wib saksi Suryadi memberitahu saksi Setyo Budi Utomo als Pak Paud jika sudah mendapatkan mesin pompa air, setelah bertemu kemudian saksi Setyo Budi Utomo als Pak Paud menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari saksi Sugih als P. Endro melalui saksi Saenap;

Bahwa setelah mesin pompa air tersebut dibeli oleh saksi Saenap kemudian Saksi Saenap menghubungi saksi Sugih als P. Endro lalu saksi Sugih als P. Endro mendatangi sawah milik saksi Saenap dan



mendokumentasikan mesin pompa air tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.55 wib saksi Sugih als P. Endro memposting mesin pompa air tersebut di grup whatsapp kelompok bina tani sumberwaru, setelah melihat postingan tersebut kemudian saksi korban Samin mendatangi rumah saksi Sugih als P. Endro untuk menjelaskan ciri-ciri mesin pompa air miliknya yang hilang dan setelah ada kecocokan dengan yang mesin pompa air tersebut kemudian saksi korban Samin dan saksi Sugih als P. Endro mendatangi sawah saksi Saenap melihat mesin pompa air tersebut, setelah diketahui bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik saksi korban Samin yang hilang kemudian saksi korban melapor kekepolisian selanjutnya saksi Suryadi dan terdakwa berhasil ditangkap;

Bahwa uang hasil penjualan mesin pompa air milik saksi korban tersebut dibagi 3 yaitu terdakwa mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Suryadi Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Hasan mendapatkan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Samin als H Samin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samin Als H. Samin bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Situbondo sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah kehilangan mesin pompa air dan yang digunakan untuk mengairi sawah yang diketahuinya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 wib di area persawahan Kamp. Sidomulyo Rt 001, Rw 010, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo;
  - Bahwa saksi mengetahui mesin pompa air hilang ketika akan mengisi solar kemesin pompa air dan ternyata pompa miliknya hilang;





- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi melihat di group whatsapp saksi Sugih als P. Endro mengirim foto mesin pompa air dengan menanyakan apakah ada yang merasa kehilangan mesin pompa air, sehingga keesokan harinya saksi mendatangi saksi Sugih als P. endro untuk konfirmasi mesin pompa air miliknya yang hilang dengan menyebutkan ciri-ciri pompa air;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 wib saksi korban dan saksi Sugih menuju ke sawah milik saksi Saenap untuk melihat mesin pompa air;
  - Bahwa ciri-ciri pompa air milik saksi yang hilang dibagian pinggir mesin pompa air ada bekas las dari kuningan pada jalur oli yang masuk mesin, pompa air merk NS 4 dim warna merah, mesin merk Dongfeng 16 PK warna tangki merah dan mesin hitam, bagian filter mesin tidak ada tutup, bagian pangkon bawah mesin terbuat dari 2 buah plat besi, mesin pompa air ada penyetelan maju mundur;
  - Bahwa setelah melihat mesin pompa air tersebut saksi korban mengatakan bahwa mesin pompa air tersebut adalah miliknya yang hilang;
  - Bahwa selanjutnya saksi mendapat keterangan dari saksi Saenap bahwa pompa air tersebut diperoleh dengan cara membeli pada Sur seharga Rp. 2.500.0000,-;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sugih Als. P. Endro bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Situbondo;
  - Bahwa saksi korban H. Samin telah kehilangan mesin pompa air pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di area persawahan Kamp. Sidomulyo Rt 001, Rw 010, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo;
  - Bahwa saksi merupakan ketua kelompok tani di Ds Blengguan yang bertugas mengawasi lahan paguyuban dilahan milik PLP Marinir Baluran, kemudian saksi mendapat informasi bahwa telah maraknya



kehilangan mesin pompa air diarea persawahan, selanjutnya diadakan musyawarah dengan himbauan untuk mengungkap pelaku tersebut agar dilakukan pancingan apabila ada yang akan menjual mesin pompa air supaya dibeli;

- Bahwa selanjutnya saksi Saenap menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa ada yang akan menjual mesin pompa air seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan orang yang akan menjual adalah bernama Sur, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Saenap supaya dibeli lalu dengan menggunakan uang kas milik kelompok tani sebanyak Rp. 2.500.000,- diserahkan kepada saksi Saenap untuk membeli mesin pompa air tersebut sebagai pancingan untuk mengungkap pelaku kemudian uang tersebut oleh saksi Saenap diserahkan pada saksi Setyo Budi Utomo untuk diserahkan pada Suryadi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.55 wib saksi memposting foto mesin pompa air tersebut di group whatsapp dengan menyampaikan pesan siapa yang merasa kehilangan harap menghubungi saksi, dan tidak lama kemudian saksi korban mendatangi saksi untuk memastikan mesin pompa airnya yang hilang dengan menyebutkan ciri-ciri mesin pompa air miliknya yang hilang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September sekira pukul 06.00 wib saksi bersama dengan saksi korban mendatangi sawah milik saksi Saenap untuk melihat mesin pompa air tersebut dan setelah menyebutkan ciri-ciri mesin pompa air yang hilang ada kesesuaian kemudian dapat dipastikan bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik saksi korban yang hilang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ciri-ciri mesin pompa air miliknya yang hilang adalah dibagian pinggir mesin pompa air ada bekas las dari kuningan pada jalur oli yang masuk mesin, bagian filter mesin tidak ada tutup, bagian pangkon bawah mesin terbuat dari 2 buah plat besi;

- Bahwa setelah diketahui bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik saksi korban kemudian saksi korban melapor ke kepolisian;

- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa yang mengambil mesin pompa air tersebut adalah terdakwa dan Suryadi;



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Setyo Budi Utomo bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Situbondo;
  - Bahwa saksi merupakan petani yang sebelumnya telah mendapatkan himbauan dari ketua kelompok tani yang bernama Sugih als P. Endro bahwa karena maraknya kehilangan mesin pompa air diarea persawahan Ds Blengguan untuk mengungkap pelaku tersebut agar dilakukan pancingan apabila ada yang akan menjual mesin pompa air supaya dibeli;
  - Bahwa selanjutnya setelah mendapat himbauan tersebut kemudian ketika saksi Saenap dan saksi menuju kesawahnya bertemu dengan Sur lalu Sur menawarkan mesin pompa air seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Saenap menyetujuinya;
  - Bahwa 2 hari kemudian saksi bertemu dengan saksi Saenap dan saksi Saenap menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- dengan mengatakan uang tersebut untuk digunakan membeli mesin pompa air tersebut apabila sewaktu-waktu bertemu dengan Suryadi;
  - Bahwa 1 minggu kemudian pada bulan September 2023 sekira pukul 05.00 wib Suryadi dan terdakwa bersama dengan seorang lagi mendatangi sawah milik saksi Saenap dengan membawa mesin pompa air dengan diangkut menggunakan roda untuk mendorong mesin, setelah mesin pompa air diserahkan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- pada Suryadi;
  - Bahwa selanjutnya saksi Saenap datang kesawah dan setelah melihat mesin pompa air lalu saksi Saenap menemui saksi Sugih untuk memberitahu bahwa mesin pompa air sudah diantar lalu saksi Sugih memfoto mesin pompa air tersebut;
  - Bahwa 2 hari kemudian saksi Sugih dan saksi Samin menemui saksi dan saksi Saenap untuk melihat mesin pompa air tersebut dan kemudian diketahui bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik saksi Samin yang hilang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Saenap Alias B. Saini bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Situbondo;
  - Bahwa saksi merupakan petani yang sebelumnya telah mendapatkan himbauan dari ketua kelompok tani yang bernama saksi Sugih bahwa karena maraknya kehilangan mesin pompa air di area persawahan Ds Blengguan untuk mengungkap pelaku tersebut agar dilakukan pancingan apabila ada yang akan menjual mesin pompa air supaya dibeli;
  - Bahwa setelah mendapat himbauan tersebut ketika saksi Saenap berada di sawah bertemu dengan Sur lalu Sur menawarkan mesin pompa air seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Saenap menyetujuinya;
  - Bahwa setelah Suryadi menawarkan mesin pompa air, saksi memberitahukan kepada saksi Sugih kemudian saksi Sugih als P. Endro diberi uang Rp. 2.500.000,- untuk membeli mesin pompa air tersebut;
  - Bahwa saksi Saenap menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- kepada saksi Setyo Budi Utomo dengan mengatakan uang tersebut untuk membeli mesin pompa air tersebut apabila sewaktu-waktu Suryadi mengantarkan mesin pompa air;
  - Bahwa pada bulan September 2023 sekira pukul 05.00 wib Suryadi, terdakwa dan temannya mendatangi sawah milik saksi Saenap dengan membawa mesin pompa air kemudian saksi Setyo Budi Utomo menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- pada Suryadi, selanjutnya setelah mesin pompa air tersebut berada di sawah milik saksi, saksi Saenap menemui saksi Sugih untuk memberitahu bahwa mesin pompa air sudah diantar lalu saksi Sugih memfoto mesin pompa air tersebut;
  - Bahwa saksi Sugih dan saksi Samin menemui saksi dan saksi Saenap untuk melihat mesin pompa air tersebut dan kemudian diketahui bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik saksi Samin yang hilang;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Saryadi Alias P. Ria bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Situbondo;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Hasan telah mengambil mesin pompa air milik saksi korban tanpa adanya ijin pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib di Areal Persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama dengan Hasan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi dan Hasan mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tanpa ijin di area persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi menuju ke Areal Persawahan Kp Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo dengan mengendarai sepeda motor dan membawa gerobak pengangkut dan sesampainya di area persawahan saksi bertemu dengan Hasan dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Hasan memarkir sepeda motornya dipinggir jalan lalu bersama-sama memikul sepasang roda gerobak menuju ke persawahan tempat diletakkan mesin pompa air milik saksi korban Samin als H. Samin;
- Bahwa sesampainya di lokasi mesin pompa air milik saksi korban, saksi Suryadi dan Hasan bergantian dengan menggunakan kunci engkol melepas mur yang mengaitkan mesin pompa air dengan alas dasar yang terbuat dari beton yang di atasnya terdapat ganjalan papan kayu, sedangkan terdakwa memegang mesin pompa air pada saat mur pengait dibuka dengan engkol selanjutnya mesin pompa air dinaikkan ke atas gerobak lalu diikat dengan tali tampar warna dibawa ke tempat sepeda motor diparkir;
- Bahwa Hasan dan Terdakwa kemudian mengaitkan gerobak ke bagian belakang sepeda motor smash warna merah tanpa nopol milik saksi dibawa ke arah timur Sungai;
- Bahwa selanjutnya mesin pompa air tersebut dijual kepada saksi Saenap melalui saksi Setyo Budi Utomo als Pak Paud seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan mesin pompa air tersebut dibagi 3 yaitu Terdakwa mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Suryadi Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Hasan mendapatkan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Situbondo terkait adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Suryadi als P. Ria dan Hasan telah mengambil mesin pompa air milik saksi korban tanpa adanya ijin pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib di Areal Persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 ketika Terdakwa melintas depan rumah Hasan dipanggil oleh saksi Suryadi Als Pak Ria, setelah berhenti saksi Suryadi dan Hasan mengajak Terdakwa untuk mengambil mesin pompa air tanpa ijin diarea persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo dan Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan sekira pukul 22.00 Wib Hasan menjemput terdakwa dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor supra warna hitam tanpa nopol berboncengan menuju lokasi Areal Persawahan Kp Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib sesampainya diarea persawahan tersebut bertemu dengan saksi Suryadi als Pak Ria dengan membawa gerobak pengangkut yang bentuknya terdiri dari rangka, roda dan pegangan saja, kunci engkol serta sak warna putih;
- Bahwa saksi Suryadi dan Hasan memarkir sepeda motornya dipinggir jalan lalu bersama-sama memikul sepasang roda gerobak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sit



tersebut menuju kepersawahan tempat diletakkan mesin pompa air milik saksi korban;

- Bahwa sesampainya di lokasi mesin pompa air milik saksi korban, saksi Suryadi dan Hasan bergantian dengan menggunakan kunci engkol melepas mur yang mengaitkan mesin pompa air dengan alas dasar yang terbuat dari beton yang di atasnya terdapat ganjalan papan kayu, sedangkan Terdakwa memegang mesin pompa air pada saat mur pengait dibuka dengan engkol selanjutnya mesin pompa air dinaikkan keatas gerobak lalu diikat dengan tali tampar warna dibawa ke tempat sepeda motor diparkir;
- Bahwa Hasan dan Terdakwa mengaitkan gerobak ke bagian belakang sepeda motor smash warna merah tanpa nopol milik saksi Suryadi dibawa ke arah timur sungai dengan diikuti oleh terdakwa dan Hasan dan keesokan harinya sekira pukul 05.00 wib mesin pompa air tersebut dijual kepada saksi Setyo Budi Utomo als Pak Paud;
- Bahwa menurut Suryadi mesin pompa air tersebut laku seharga Rp. 1.500.000,- dan uang hasil penjualan mesin pompa air milik saksi korban tersebut dibagi 3 yaitu terdakwa mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi korban dilakukan bersama Suryadi dan Hasan tanpa adanya ijin dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit pompa air merk NS 4 dim warna merah,
- 1 unit mesin merk Dongfeng 16 PK warna tangki merah dan mesin hitam,
- 1 lembar kwitansi pembelian pompa air;
- 1 buah tali tambang berwarna biru;
- 1 pasang roda berwarna coklat, hitam;
- 1 buah karung berwarna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Situbondo terkait adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa, saksi Suryadi Als Pak Ria Bin Salaman (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Hasan (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di Areal Persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo telah mengambil pompa air milik saksi korban Samin Als H. Samin;
3. Bahwa kejadian berawal pada bulan Agustus 2023 saksi Suryadi menuju ke Area Persawahan Kp Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo dengan tujuan mencari lokasi untuk mengambil mesin pompa air tanpa ijin, kemudian saksi Suryadi bertemu dengan saksi Saenap dan saksi Setyo Budi Utomo, lalu saksi Suryadi als Pak Ria mengatakan akan menjual mesin pompa air seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa oleh karena sebelumnya saksi Saenap dan Saksi Setyo Budi Utomo telah mendapat himbauan dari saksi Sugih selaku ketua kelompok tani Ds Blengguan atas maraknya pencurian mesin pompa air, untuk mengungkap pelaku diharapkan apabila ada yang menawarkan menjual mesin pompa air segera dibeli sebagai pancingan, sehingga atas tawaran saksi Suryadi akan menjual mesin pompa air saksi Saenap menyanggupinya;
5. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika Terdakwa melintas di depan rumah Hasan (DPO), Terdakwa dipanggil dan disuruh berhenti oleh saksi Suryadi dan mengajak terdakwa untuk mengambil mesin pompa air diarea persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
6. Bahwa setelah adanya kesepakatan sekira pukul 22.00 Wib Hasan menjemput Terdakwa dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor supra warna hitam tanpa nopol lalu berboncengan menuju lokasi Areal Persawahan Kp Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo;
7. Bahwa sekira pukul 23.30 wib sesampainya diarea persawahan tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Suryadi yang saat itu membawa gerobak pengangkut kemudian saksi Suryadi dan Hasan





memarkir sepeda motornya dipinggir jalan, lalu Terdakwa, Suryadi dan Hasan berjalan dengan memikul sepasang roda gerobak tersebut menuju ke persawahan tempat diletakkan mesin pompa air milik saksi korban Samin als H. Samin

**8.** Bahwa sesampainya di lokasi mesin pompa air milik saksi korban, saksi Suryadi dan Hasan bergantian dengan menggunakan kunci engkol melepas mur yang mengaitkan mesin pompa air dengan alas dasar yang terbuat dari beton, setelah mur lepas kemudian terdakwa, Suryadi als Pak Ria dan Hasan secara bersama-sama mengambil mesin pompa air tersebut dengan menaikkan mesin pompa air keatas gerobak lalu diikat dengan tali tampar warna biru;

**9.** Bahwa Terdakwa dan Hasan serta saksi Suryadi membawa pompa air menggunakan gerobak ke tempat sepeda motor diparkir, selanjutnya membawa pompa air tersebut menuju ke sawah milik saksi Saenap;

**10.** Bahwa keesokan harinya sekira pukul 05.00 wib saksi Suryadi memberitahu saksi Setyo Budi Utomo jika sudah mendapatkan mesin pompa air, selanjutnya saksi Setyo Budi Utomo als Pak Paud menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari saksi Sugih melalui saksi Saenap;

**11.** Bahwa setelah mesin pompa air tersebut dibeli oleh saksi Saenap kemudian Saksi Saenap menghubungi saksi Sugih lalu saksi Sugih mendatangi sawah milik saksi Saenap dan mendokumentasikan mesin pompa air tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.55 wib saksi Sugih memposting mesin pompa air tersebut di grup whatsapp kelompok bina tani Sumberwaru;

**12.** Bahwa setelah melihat postingan tersebut kemudian saksi korban Samin mendatangi rumah saksi Sugih untuk menjelaskan ciri-ciri mesin pompa air miliknya yang hilang dan setelah ada kecocokan dengan yang mesin pompa air tersebut kemudian saksi korban Samin dan saksi Sugih mendatangi sawah saksi Saenap melihat mesin pompa air tersebut, dan memastikan bahwa mesin pompa air tersebut adalah milik saksi korban Samin yang hilang kemudian saksi korban melapor ke kepolisian;

**13.** Bahwa uang hasil penjualan mesin pompa air milik saksi korban tersebut dibagi 3 yaitu terdakwa mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Suryadi Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima



puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Hasan mendapatkan Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

**14.** Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Samin als H Samin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

**15.** Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Terdakwa Suwono Als Pak Usmawati Bin Mujasin yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya



yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dakwaan sebagai berikut:

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) sedangkan barang berarti sebagai benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), yang dimaksud sebagian adalah satu bagian, dan yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah yang dipunyai (oleh); milik orang asing, beda, tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa, saksi Suryadi Als Pak Ria Bin Salaman (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan Hasan (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2023 sekira pukul 23.30 wib, bertempat di Areal Persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo telah mengambil pompa air milik saksi korban Samin Als H. Samin;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada bulan Agustus 2023 saksi Suryadi menuju ke Area Persawahan Kp Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo dengan tujuan mencari lokasi untuk mengambil mesin pompa air tanpa ijin, kemudian saksi Suryadi bertemu dengan saksi Saenap dan saksi Setyo Budi Utomo, lalu saksi Suryadi als Pak Ria



mengatakan akan menjual mesin pompa air seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya saksi Saenap dan Saksi Setyo Budi Utomo telah mendapat himbauan dari saksi Sugih selaku ketua kelompok tani Ds Blengguan atas maraknya pencurian mesin pompa air, untuk mengungkap pelaku diharapkan apabila ada yang menawarkan menjual mesin pompa air segera dibeli sebagai pancingan, sehingga atas tawaran saksi Suryadi akan menjual mesin pompa air saksi Saenap menyanggupinya;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib ketika Terdakwa melintas di depan rumah Hasan (DPO), Terdakwa dipanggil oleh saksi Suryadi dan diajak untuk mengambil mesin pompa air diarea persawahan Kp. Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kabupaten Situbondo selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Hasan menjemput Terdakwa dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor supra warna hitam tanpa nopol lalu berboncengan menuju lokasi Areal Persawahan Kp Sidodadi, Ds Sumberwaru, Kec Banyuputih, Kab Situbondo;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.30 wib sesampainya diarea persawahan tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Suryadi yang saat itu membawa gerobak pengangkut kemudian Terdakwa, Suryadi dan Hasan berjalan dengan memikul sepasang roda gerobak tersebut menuju ke persawahan tempat diletakkan mesin pompa air milik saksi korban Samin als H. Samin dan sesampainya di lokasi mesin pompa air milik saksi korban, saksi Suryadi dan Hasan bergantian dengan menggunakan kunci engkol melepas mur yang mengaitkan mesin pompa air dengan alas dasar yang terbuat dari beton, setelah mur lepas kemudian terdakwa, Suryadi als Pak Ria dan Hasan secara bersama-sama mengambil mesin pompa air tersebut selanjutnya menaikkan mesin pompa air keatas gerobak lalu diikat dengan tali tampar warna biru kemudian membawa pompa air menggunakan gerobak ke tempat sepeda motor diparkir, selanjutnya membawa pompa air tersebut menuju ke sawah milik saksi Saenap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan bahwa pompa air tersebut adalah milik dari saksi korban Samin als. H. samin yang hilang beberapa bulan lalu sehingga atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dakwaan sebagai berikut:

Ad. 3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:-

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa, saksi Suryadi dan Hasan berhasil melepas pompa air dari tempatnya tersebut kemudian membawa pompa air tersebut menuju ke sawah milik saksi Saenap dan keesokan harinya saksi Suryadi memberitahu saksi Setyo Budi Utomo jika sudah mendapatkan mesin pompa air, selanjutnya saksi Setyo Budi Utomo als Pak Paud menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari saksi Sugih melalui saksi Saenap;

Menimbang, bahwa setelah mesin pompa air tersebut, Saksi Saenap menghubungi saksi Sugih lalu saksi Sugih mendatangi sawah milik saksi Saenap dan mendokumentasikan mesin pompa air tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.55 wib saksi Sugih memposting mesin pompa air tersebut di grup whatsapp kelompok bina tani Sumberwaru;

Menimbang, bahwa setelah melihat postingan tersebut kemudian saksi korban Samin mendatangi rumah saksi Sugih untuk menjelaskan ciri-ciri mesin pompa air miliknya yang hilang dan setelah ada kecocokan dengan yang mesin pompa air tersebut kemudian saksi korban Samin dan saksi Sugih mendatangi sawah saksi Saenap melihat mesin pompa air tersebut, dan memastikan bahwa





mesin pompa air tersebut adalah milik saksi korban Samin yang hilang kemudian saksi korban melapor ke kepolisian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan saksi Suryadi dan Hasan mengambil pompa air milik saksi korban Samin adalah untuk dimiliki dan kemudian menjual pompa air tersebut dimana uang hasil penjualan mesin pompa air milik saksi korban Samin tersebut dibagi 3 yaitu terdakwa mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), saksi Suryadi Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Hasan mendapatkan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban Samin als H Samin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut, telah memenuhi unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-4 (empat) dakwaan sebagai berikut

**Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa untuk dapat melakukan tindak pidana tersebut melakukan secara bersama-sama dengan saksi Suryadi dan Hasan (DPO) dimana masing-masing orang mempunyai tugas atau peran sendiri-sendiri yaitu saksi Suryadi dan Hasan bertugas untuk memikul sepasang roda gerobak tersebut menuju ke persawahan tempat diletakkan mesin pompa air milik saksi korban Samin als H. Samin dan kemudian saksi Suryadi dan Hasan secara bergantian melepas mur dengan menggunakan kunci engkol tempat air tersebut diletakkan dan secara bersama-sama terdakwa, Suryadi als Pak Ria dan Hasan secara bersama-sama mengambil mesin pompa air tersebut dan membawanya menuju ke sawah milik saksi Saenap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa unsur ke-4 (empat) dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga unsur tersebut harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 unit pompa air merk NS 4 dim warna merah;
- 1 unit mesin merk Dongfeng 16 PK warna tangki merah dan mesin hitam;
- 1 lembar kwitansi pembelian pompa air.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik saksi korban Samin Als. H. Samin sehingga barang bukti tersebut dikembalikan pada saksi korban Samin als H Samin, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 buah tali tambang berwarna biru.
- 1 pasang roda berwarna coklat, hitam.
- 1 buah karung berwarna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan (*aggravated circumstance*) dan keadaan yang meringankan (*mitigated circumstance*) Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 jo Pasal 197 ayat 1 huruf (i) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwono Als Pak Usmawati Bin Mujasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit pompa air merk NS 4 dim warna merah;
  - 1 unit mesin merk Dongfeng 16 PK warna tangki merah dan mesin hitam;
  - 1 lembar kwitansi pembelian pompa air.

Dikembalikan pada saksi korban Samin als H Samin, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 buah tali tambang berwarna biru;
- 1 pasang roda berwarna coklat, hitam;
- 1 buah karung berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.